

**PERATURAN DESA SAMBUNGREJO
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SAMBUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2012**



2012



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
PEMERINTAH DESA SAMBUNGREJO**

**PERATURAN DESA SAMBUNGREJO
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMBUNGREJO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambungrejo Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sambungrejo Nomor .06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SAMBUNGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambungrejo Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 274.700.000 (Dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 274.700.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 108.000.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 166.700.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp.-. |

2) Pengeluaran

Rp.-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sambungrejo
Pada tanggal : 17 Januari 2012


KEPALA DESA SAMBUNGREJO
MATKOJIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA SAMBUNGREJO KECAMATAN MODO
 TAHUN ANGGARAN 2012

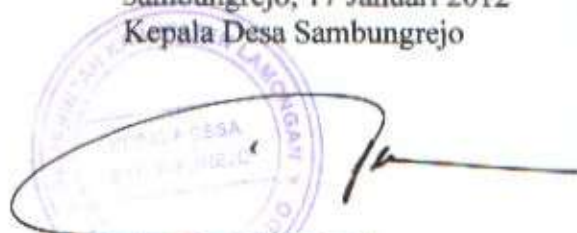
KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	150.975.000	151.100.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	225.000	300.000	
1.1.1.1	Hasil usaha Koprasi Wanita	225.000	300.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	96.500.000	98.250.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	96.500.000	98.250.000	
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok Kades	30.000.000	30.000.000	
1.1.2.1.2	Ex Tanah Bengkok (Sekdes)	10.000.000	9.000.000	
1.1.2.1.3	Tunjangan Tanah Bengkok Sekdes	3.000.000	3.500.000	
1.1.2.1.4	Tanah Bengkok 1 Kaur, 3 Kasi	27.500.000	29.750.000	
1.1.2.1.5	Tanah Bengkok 3 Kasun	26.000.000	26.000.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	10.000.000	4.550.000	
1.1.3.1	Swadaya Masy utk Pembangunan jln ADD	5.000.000	2.900.000	
1.1.3.2	Swadaya Masy utk Pembangunan dusun berupa uang dan tenaga di uangkan	5.000.000	1.650.000	
1.1.3.3	a. Dusun Mambung	2.000.000	550.000	
	b. Dusun Besar	2.000.000	550.000	
	c. Dusun Jantok	1.000.000	550.000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	38.000.000	43.000.000	
1.1.4.1	Hasil gotong royong yang di uangkan	38.000.000	43.000.000	
	a. Rehab Masjid Dusun Besar	15.000.000	17.000.000	
	b. Rehab Masjid Dusun Jantok	15.000.000	20.000.000	
	c. Pemeliharaan Masjid Dusun Mambung	8.000.000	6.000.000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	4.250.000	5.000.000	
1.1.5.1	Hasil Legestrasi Surat menyurat	4.250.000	5.000.000	
1.2	Bagi Hasil Pajak	1.900.000	1.900.000	
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota (UP-PBB)	900.000	900.000	
1.2.2	Bagi Konversi/Oprasional Pemdes	1.000.000	1.000.000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah	58.000.000	58.000.000	
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bansun	16.500.000	16.500.000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Kabupaten/Kota dan Desa lainnya	50.300.000	60.000.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab/Kota	50.300.000	60.000.000	

1.5.3.1	TPAPD Kades	7.800.000	9.000.000
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	35.000.000	46.200.000
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	2.800.000	2.800.000
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
1.5.3.5	Bantuan Purna Bakti Perangkat	-	-
1.5.3.6	Bantuan Program E-KTP	-	1.000.000
1.5.3.7	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	-
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	-	-
1.6.	Hibah	126.000.000	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	-	-
1.6.2.1	Bantuan Keuangan Daerah BKD	50.000.000	-
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000	-
1.6.3.1	Jalan Poros Desa	-	-
1.6.3.2	Dana Bantuan Gedung SDN	50.000.000	-
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasta	-	
1.6.5	Hibah dari Kelk Masyarakat/Perorangan	6.000.000	3.700.000
1.6.5.1	Iuran dari Kelompok jamaah tahlil dan Rt	6.000.000	3.700.000
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	19.500.000	-
1.7.1	Sumbangan Pihak Ketiga (Pengisian perangkat Desa)	19.500.000	-
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	406.675.000	274.700.000
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	131.820.000	108.000.000
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	3.250.000	4.200.000
2.1.1.1	Honorarium Timlak Pembangunan	3.250.000	750.000
2.1.1.2	Honorarium 8 Ketua RT	-	800.000
2.1.1.3	Honorarium Kader Kesehatan	-	500.000
2.1.1.4	Honorarium Petugas Linmas	-	300.000
2.1.1.5	Honorarium P3L Balai Desa	-	500.000
2.1.1.6	Honorarium Petugas PBB	-	900.000
2.1.1.7	Honorarium Modin	-	450.000
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	128.570.000	103.800.000
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.820.000	1.500.000
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kades	960.000	500.000
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Sekdes	480.000	300.000
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas BPD,LPM,PKK	1.140.000	500.000
2.1.2.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Linmas	240.000	200.000
2.1.2.2	Belanja Bahan/Matrial	125.750.000	102.300.000
2.1.2.2.1	Belanja ATK	3.500.000	1.000.000
2.1.2.2.2	Biaya Rapat-rapat	-	2.000.000
2.1.2.2.3	Belanja Pemeliharaan Kantor	7.500.000	3.500.000
2.1.2.2.4	Belanja Pemeliharaan Computer	1.500.000	1.500.000
2.1.2.2.5	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1.250.000	250.000
2.1.2.2.6	Pembangunan Jalan Rabat beton ADD	33.000.000	31.900.000
2.1.2.2.7	Pembangunan Rabat Jln Dsn.Mambng	7.500.000	6.050.000
2.1.2.2.8	Biaya Pembangunan TPT Jln Dsn.Besur	7.500.000	6.050.000
2.1.2.2.9	Pembangunan Rabat Jln Dsn.jantok	6.500.000	6.050.000
2.1.2.2.10	Pembangunan Rehap gedung SDN	50.000.000	-
2.1.2.2.11	Pembangunan Masjid Dusun Jantok	15.000.000	20.000.000
2.1.2.2.12	Pembangunan Masjid Dusun Besur	15.000.000	17.000.000
2.1.2.2.13	Pemeliharaan masjid Dusun Mambung	8.000.000	6.000.000

2.1.2.2.14	Biaya Administrasi Pengisian Lowongan perangkat	19.500.000	-	
2.1.2.2.15	Biaya Tahapan Proses E-KTP	-	1.000.000	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik/Air)	-	-	
2.2	Belanja Tidak langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	276.855.000	166.700.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	139.300.000	151.750.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kades	37.000.000	40.000.000	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	30.000.000	30.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	6.000.000	9.000.000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Sekdes	3.500.000	3.500.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	3.500.000	3.500.000	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes	-		
2.2.1.3	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Perangkat	46.700.000	56.150.000	
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap 1 Kaur dan 3 Kasi	27.500.000	29.750.000	
2.2.1.3.2	TPAPD 4 Kasi dan Kaur	19.200.000	26.400.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Perangkat	40.000.000	45.800.000	
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap 3 Kasun	26.000.000	26.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD 3 Kasun	14.000.000	19.800.000	
2.2.1.5	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD	6.300.000	6.300.000	
2.2.1.5.1	Tunjangan Penghasilan BPD	2.800.000	2.800.000	
2.2.1.5.2	Purna Bakti BPD (7 Orang)	3.500.000	3.500.000	
2.2.1.6	Purna Bakti perangkat Desa	1.000.000	-	
2.2.2	Belanja Hibah	120.000.000	-	
2.2.2.1	Pembangunan Jalan Rabat beton PNPM	-	-	
2.2.2.2	Pemb Jln rabat beton BKD	70.000.000	-	
2.2.2.3	Pemb Jln Aspal Japordes	50.000.000	-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	1.500.000	1.500.000	
2.2.3.1	Menunjang PAUD	500.000	500.000	
2.2.3.2	Kegiatan PHBN dan PHBI	1.000.000	1.000.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12.450.000	12.450.000	
2.2.4.1	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.4	Operasional Desa	3.450.000	3.450.000	
2.2.4.5	Operasional Karang taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	2.105.000	1.000.000	
2.2.5.1	Belanja lain-lain	2.105.000	1.000.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	406.070.000	274.700.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yag dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan pinjaman			

3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1+3.2)	-	-	

Sambungrejo, 17 Januari 2012
Kepala Desa Sambungrejo



MATKOJIN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SAMBUNGREJO KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBUNGREJO KECAMATAN MODO
NOMOR : 188/01/413.314.13/2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SAMBUNGREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBUNGREJO

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sambungrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambungrejo Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
18. Peraturan Desa Sambungrejo Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sambungrejo membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambungrejo tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambungrejo Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sambungrejo
Pada tanggal : 17 Januari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBUNGREJO

Ketua

H. ACH. MASKUN



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SAMBUNGREJO KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA SAMBUNGREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBUNGREJO
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 903 / 01 / 413.314.13 / 2012

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh Belas, bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Sambungrejo Kecamatan Modo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sambungrejo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambungrejo Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Sambungrejo mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sambungrejo menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambungrejo Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambungrejo Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Sambungrejo

1. H.ACH.MASKUN
Ketua
2. M.MASKUR
Anggota
3. SAEMAN
Anggota
4. AKWAN
Anggota
5. ILHAM EFENDI
Ketua
6. MULYADI
Anggota
7. SUPRIYANTO
Anggota



